



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28 / PID / 2015 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana Umum dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FIRMUS ROY Anak dari
BENEDIKTUS NGERA ;
Tempat Lahir : Flores, Nusa Tenggara Timur ;
Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun / 09 Pebruari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Pandan Sari, RT. 06, Kecamatan
Segah, Kabupaten Berau ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik POLRI berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/05/XII/2014/Reskrim tanggal 11 Desember 2014, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.28/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb selaku Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-2267/Q.4.14/Epp.1/12/2014 tanggal 23 Desember 2014, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2015;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-85/Q.4.14/Ep.1/02/2015 tanggal 05 Pebruari 2015, sejak tanggal 05 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berdasarkan Surat Penetapan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Tnr. tanggal 13 Pebruari 2015, sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
- Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. : 28/PID/2015/PT.SMR tanggal 13 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa : FIRMUS ROY Anak Dari BENEDIKTUS NGERA dalam Tingkat Banding ;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No.28/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa, di persidangan Terdakwa didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-007/Tredeb/Ep.1/01/2015, tertanggal 28 Januari 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa FIRMUS ROY Anak dari BENEDIKTUS NGERA, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Pandan Sari RT. 05, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi GABRIEL yang mengakibatkan luka ringan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 08.30 WITA Saksi GABRIEL sedang duduk dibangku panjang diteras rumah saudari YUSTIN, Kampung Pandan Sari RT. 04, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa datang kerumah dan langsung bertanya kepada Saksi GABRIEL "KAMU INGAT KAH?", lalu saksi korban GABRIEL menjawab "SAYA TIDAK INGAT" kemudian Terdakwa berkata "KENAPA AMANAT DARI PIHAK PT. BBA UNTUK PANGGILAN KERJA TERHADAP SAYA TIDAK KAMU

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No.28/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPAIKAN KEPADA SAYA DI RUMAH, SALAH SAYA ITU APA?"

lalu saksi korban GABRIEL menjawab "KAMU TIDAK ADA DIRUMAH", kemudian dijawab Terdakwa "MEMANG SAYA TIDAK ADA DIRUMAH, TAPI KAMU BISA KERUMAH DAN KASIH TAHU ORANG RUMAH", "BERAPA KALI KAMU KERUMAH SAYA?" namun Saksi GABRIEL tidak menjawab dan tiba-tiba Terdakwa langsung emosi dan memukul Saksi GABRIEL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bibir Saksi GABRIEL sehingga mengakibatkan luka, kemudian Saksi GABRIEL langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT yaitu Saudara ROYMAN, lalu Ketua RT segera melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Segah guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa motif pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi GABRIEL dikarenakan Terdakwa mendapat informasi dari Saudara ROYAN bahwa Terdakwa ada panggilan kerja secara lisan dari perusahaan PT. BBA, namun panggilan secara lisan tersebut tidak disampaikan langsung oleh Saksi GABRIEL kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi GABRIEL mengalami luka robek pada bagian bawah bibir Saksi GABRIEL dan 2 (dua) buah gigi Saksi GABRIEL juga lepas;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 696/PKM-TB/TU/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari dokter umum pada Puskesmas Tepian Buah yang dibuat dan ditandatangani dr. I MADE MAHENDRA dengan kesimpulan Saksi GABRIEL adalah seorang laki-laki, lahir di IPIR NTT tahun 1968 dan dari hasil pemeriksaan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.28/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada pasien : tampak adanya luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri sepanjang 1 cm (satu centimeter) dan bagian luar terdapat luka lecet dan terdapat 2 (dua) buah gigi seri bagian bawah kiri lepas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dituntut sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-007/TRD/Ep.1/01/2015 tanggal 03 Maret 2015 menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMUS ROY Anak dari BENEDIKTUS NGERA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMUS ROY Anak dari BENEDIKTUS NGERA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb menjatuhkan putusannya tanggal 10 Maret 2015 No. 30/Pid.B/2015/PN.Tnr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No.28/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FIRMUS ROY Anak dari BENEDIKTUS NGERA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding tertanggal 10 Maret 2015 No. 30/Pid.B/2015/PN.Tnr yang dibuat dihadapan H. Munir Hamisd SH. MH. / Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan bahwa Berlian Vitaria, SH. / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 10 Maret 2015 No. 30/Pid.B/2015/PN.Tnr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2015, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan permintaan banding No. 30/Pid.B/2015/ PN.Tnr;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2015, memori banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 13 Maret 2015, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2015 ;

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No.28/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 18 Maret 2015, No. : W18-U6/365 dan 366/Pid.01.6/3/2015 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 30/Pid.B/2015/PN.Tnr, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan dalam pasal 233 ayat (1) jo. pasal 67 KUHAP, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diatas tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat putusan Hakim tingkat pertama dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti telah diuraikan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sesuai fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dipersidangan, demikian halnya dalam penjatuhan hukuman, Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara lengkap dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan kesalahannya dan telah memenuhi rasa

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan No.28/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan khususnya terhadap terdakwa dan saksi korban, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan disebabkan saksi korban tidak memberitahukan atau menyerahkan surat panggilan kerja yang diterimanya kepada terdakwa, sehingga terdakwa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dalam putusannya ditingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut akan dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap akan dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 30/Pid.B/2015/PN.Tnr, yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 8 dari 6 halaman Putusan No.28/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SENIN tanggal 18 Mei 2015 oleh kami : LAURENSIUS SIBARANI, SH. selaku Hakim Ketua, KUSNOTO, SH. dan ACHMAD SEMMA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

KUSNOTO, S.H.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

ACHMAD SEMMA, SH.

PANITERA PENGGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Halaman 9 dari 6 halaman Putusan No.28/PID/2015/PT.SMR